

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia

Muhammad Aushaf Nabil- Renny Oktafia

(176120600033)

Progtam Studi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak:

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah bidang keuangan yang melandaskan pada ajaran agama Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem ini muncul pada sejarah awal Islam, dan asas moralitas Islam dikembangkan dalam bentuk LKS. Sehingga, tujuan dari LKS tidak semata Profit Oriented. Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, Sesuatu yang sedikit dilakukan oleh bidang perbankan konvensional. Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan keuangan syariah disalurkan kepada UMKM. Pembiayaan UMKM sangatlah penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil. Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dilaksanakan dengan etika kejujuran yang dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan pada kepentingan.

Kata Kunci: LKMS, UMKM, Otoritas

PENDAHULUAN

Hubungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai partisipasi besar sebagai salah satu

penyangga tiang perekonomian Indonesia. Melainkan itu, mereka adalah usaha yang sensitif karena kurangnya jalan masuk terhadap suatu permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan adalah suatu problem dari UMKM. Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM.

Permodalan adalah salah satu problema dari UMKM. Di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga mempunyai sisi kemanusiaan, yaitu menjalankan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM. Tulisan ini mendeskripsikan hubungan simbiosis mutualisme antara Lembaga keuangan Syariah dengan UMKM.

1. PENGERTIAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga keuangan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lahirnya lembaga ini, di Indonesia merupakan salah satu jawaban melihat perkembangan unit perbankan syariah yang masih terpusat kepada masyarakat menengah ke atas. Faktanya, Lembaga Keuangan Syariah telah tumbuh menjadi alternatif perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya sebagai partner pada pengusaha kecil dalam penyediaan modal.

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki dua fungsi yang melekat, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Dengan potensi fungsi lembaga keuangan mikro yang sangat besar ini, dapat dikembangkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan mikro. Dengan demikian, dapat membantu pemerintah pula dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

2. Basis Larangan Riba di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan, baik itu Bank maupun Koperasi Simpan Pinjam, selama ini hanya 'menyangkutkan' keuntungan atau biasa disebut bunga. Setiap Bank menetapkan berapa tinggi suku Bunga tersebut.

Misalnya, sebuah Bank menetapkan bunga 15%, jika seorang peminjam menerima pinjaman 100 juta rupiah, maka ia harus mengembalikan 115 juta rupiah dalam satu tahun. Jumlah 15 juta ini lah yang dianggap riba dalam islam. Larangan riba dilihat dari ayat berikut ini:

Allah SWT berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Turunnya ayat di atas, para Mujahid mengatakan, “Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka Allah menurunkan firman-Nya.” (al Jami’ li Ahkamil Qur’an, 4/199)

Islam menawarkan sistem bagi hasil yang salah satunya disebut dengan mudharabah, yaitu akad pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemberi modal dan penerima modal untuk usaha, dan pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan usaha. Mudharabah ini secara bahasa artinya adalah kerjasama, dalam hal ini adalah kerjasama permodalan (Antonio, 2001: 95)

3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu;

a. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang wadi’ah, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin

pemilikinya, atau biasa disebut dengan wadi'ah yad dhamanah. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. Wadi'ah dalam sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek wadi'ah dapat dijumpai dalam sejarah awal Islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah dan ijarah. (Sholihin, 2010: 291). Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan dengan prinsip wadiah yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu.

b. Penyaluran Dana ke Masyarakat

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan qirodh atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti wakalah, qardh al hasan, dan sebagainya.

c. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan (Ikit, 2015: 47). Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak 'amil', dimana ketentuannya

mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum.

Pemberdayaan UMKM

Lembaga Keuangan Syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan, merupakan istilah khas dalam dunia NGO (Non Government Organization) atau dikenal dengan LSM. Dalam istilah asing (bahasa Inggris) dinamakan dengan empowerment, yang secara sederhana didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007: 180). Dalam obyek pemberdayaan, hal ini adalah UMKM.

UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Sebagai contoh, di wilayah Bantul, proses pembuatan emping banyak dikerjakan oleh ibu-ibu, berdasarkan wawancara penulis dengan para pengelola usaha emping, mereka hanya menggunakan peralatan apa adanya, dan hanya memproduksi beberapa kilo, dan keuntungan bersihnya masih di bawah Rp. 30.000,- per hari.

Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan.

Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah;

1. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada umumnya adalah pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
2. Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya.
3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjam daripada umumnya para pengusaha besar.

Usaha pemberian modal kepada UMKM lewat lembaga keuangan mikro, dipopulerkan oleh Muhammad Yunus. Ia memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga kredit pada waktu itu di Bangladesh. Di sini, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata, melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka.

4. Kesimpulan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput, dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam, bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah kolapsnya moneter nasional.

Karakteristik UMKM adalah beromzet relatif rendah, mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual), dan punya pangsa pasar lebih sempit. Mereka juga membutuhkan

modal untuk mengembangkan usaha. Bidang inilah yang perlu diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dimana dalam syariat Islam, sektor pembiayaan untuk usaha riil dipraktekkan secara langsung, baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat Nabi, termasuk Sahabat Umar Ibn Khatab.

Pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar pada kebutuhan usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofis negara ini adalah Pancasila. Dalam hal ini, negara berdasarkan atas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muheramtohad, Singgih (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur, (110), 86-88. <http://seruansantri.blogspot.co.id/2016/11/makalah-lkms-lembaga-keuangan-mikro.html>
<https://muslim.or.id/574-riba-jahiliah.html>

<http://njamudinmt.blogspot.co.id/2015/02/rentenir-adalah-manusia-setan-bertopeng.html>